BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran media sosial di zaman milenial sangat berkembang pesat, karena menawarkan keberagaman dan kemudahan dalam mengakses informasi. Tentu dengan mudahnya mengakses informasi kapanpun dan dimanapun masyarakat berada dari berbagai tempat di seluruh dunia. Dalam data Badan Pusat Statistik Telekomunikasi Indonesia 2018, persentase penduduk yang menggunakan telepon selular mencapai 62,41 % kurang lebih sekitar 143,26 juta jiwa.[2] Benar kehadiran media sosial tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Beragamnya informasi di media sosial menjadi gudang informasi baru yang menarik khalayak media massa, yang mana mengubah khalayak media massa tradisional menjadi khalayak media massa modern.[3] Contohnya *handphone*, dahulu masyarakat menggunakan *handphone* sesuai dengan fungsinya yaitu digunakan hanya untuk sms (*Short Message Service*) dan telepon saja. Namun seiring dengan perkembangan zaman, *handphone* mengalami pengembangan media yang menyebabkan munculnya beberapa inovasi baru seperti *handphone* yang bisa digunakan untuk menonton televisi, mengakses internet dan chatting. Terdapat juga banyak layanan media di dalam *handphone*, layanan-layanan tersebut di

[2] Website Resmi Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2018* pada https://www.bps.go.id/publication/2019/12/02/6799f23db22e9bdcf52c8e03/statistik-telekomunikasi-indonesia-2018.html, diakses pada Jum'at, 27 Maret 2020.

[3] Karman, "Riset Perkembangan Media Dan Perkembangannya Kini", Studi Komunikasi dan Media Vol. 17 No. 1 (2013), hlm. 102.

antaranya seperti kamera, foto, video, musik, televisi, dan radio yang diakses dalam satu media ponsel.[4]

Penggunaan media sosial yang cepat, mudah, dan murah diakses kapanpun dan dimanapun manusia berada dengan didukung adanya ponsel cerdas (*smartphone*). Media sosial membawa kemudahan mencari informasi secara cepat, mudah, dan murah bagi siapapun, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Media sosial yang menyediakan berbagai informasi dan aplikasi-aplikasi menarik di dalamnya. Salah satu aplikasi yang terdapat dalam media sosial adalah blog, snapchat, youtube, facebook, twitter, dan instagram.[5] Dengan hadirnya media sosial yang semakin berkembang liar membawa pengaruh positif bagi penggunanya, namun disisi lain hadirnya media sosial juga membawa dampak negatif bagi penggunanya yaitu menjauhkan orang-orang yang sudah dekat; interaksi secara tatap muka cenderung menurun; membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet; masalah privasi; menimbulkan konflik;[6] kemerosotan moral di kalangan masyarakat; kenakalan dan tindakan menyimpang semakin meningkat. Khususnya bagi anak-anak yang kurang penjagaan oleh orang tuanya.[7]

Hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, yang mana hari demi hari media sosial berkembang semakin liar dan keluar dari batas-batas

---

[4] Arum Nilasari, Motif Orang Tua Mengunggah Foto dan Video Anak pada Media Sosial Instagram (Studi pada Orang Tua Selebgram Cilik), *Skripsi*, (Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm, 2.

[5] Ahmad Setiadi, Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi, (Banten: AMIK BSI Karawang, 2016).

[6] Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, (t.t.p.,: t.p., t.t.), hlm, 153-154.

[7] Sulidar Fitri, "Dampak Positif dan Negatif Sosial Media terhadapa Perubahan Sosial Anak", Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran 1, 2 (2017), hlm. 120.

peradaban tentu saja hal ini dengan mudah merubah cara hidup manusia dan tidak sedikit ada yang menjadi korban penyimpangan dalam hal penggunaannya.[8] Banyak permasalahan dan hal-hal yang tidak sepatutnya diakses oleh pengguna, apalagi diakses secara berlebihan. Salah satu fenomena dalam lapangan yaitu mengunggah foto di media sosial. Kegiatan mengunggah foto di media sosial digunakan oleh pengguna ponsel cerdas (*smartphone*) untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sebagai sarana ekspresi diri.[9] Pada zaman dahulu jika seseorang menginginkan memiliki foto haruslah memiliki kamera dahulu atau pergi ke tempat pemotretan foto (studio foto), yang mana alat yang bisa digunakan untuk mengambil foto yaitu kamera. Pada zaman dahulu jika menginginkan berfoto hanyalah untuk mengabadikan peristiwa yang bagus dan peristiwa tersebut jarang sekali dilakukan, yang mana foto tersebut digunakan sebagai hiasan rumah. Memang pada zaman dahulu orang berfoto sangat jarang, karena harus mengeluarkan biaya dengan mahal dan hasilnya pun tidak seindah berfoto pada zaman sekarang.[10]

Sejak hadirnya ponsel cerdas (*smartphone*) yang menyediakan aplikasi-aplikasi pengedit foto yang menarik yang mana bisa menjadikan peminat orang berfoto semakin meningkat. Aplikasi pengedit foto yang bisa membuat objek terlihat sempurna sehingga pengguna merasakan puas saat

---

[8] Annisa Fitrah Nurrizka, "Peran Media Sosial di Era Globalisasi Pada Remaja di Surakarta Suatu Kajian Teoritis dan Perilaku Terhadap Remaja dalam Perspektif Perubahan Sosial", Analisa Sosiologi (2016), hlm. 31.

[9] Moh. Yusuf, Citra Diri Mahasiswa Islam Surabaya DI Instagram, *Tesis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 85.

[10] Evania Putri R., Foto Diri, Representasi Identitas dan Masyarakat Tontonan Di Media Sosial Instagram, Pemikiran Sosiologi Vol. 3 No. 1 (2016), hlm. 81-82.

menggunakannya.[11] Misalkan, kulit akan terlihat lebih bersih dan mulus, hidung terlihat lebih mancung, pipi terlihat lebih tirus, bibir menjadi ranum, benda-benda yang ada disekelilingnya terlihat semakin indah, dan lain sebagainya. Hadirnya aplikasi pengedit foto seakan-akan mengobsesi semua pengguna media sosial yang suka berfoto untuk berlomba-lomba mencari yang terbaik, yang sempurna yang ada dalam diri mereka dan lingkungan mereka. Bahkan tidak peduli bagaimana penampakan yang aslinya.[12] Memang fitrah manusia sejatinya ingin tampil indah dan sempurna, namun tidak memanipulasi. Yang mana sikap memanipulasi dapat menimbulkan kekecewaan terhadap orang lain yang tertarik terhadap foto tersebut.

Tentu adanya fasilitas aplikasi dan internet pada ponsel cerdas (*smartphone*) yang digunakan untuk mengunggah foto dengan mudahnya bisa menghiasi linimasa atau halaman media sosial dimana pengguna lainnya bisa memberikan tanda suka (*like*), dan komentar di bawah foto yang telah di unggah. Tindakan mengambil foto kemudian mengunggah foto di media sosial otomatis foto tersebut menyebar keribuan orang pengguna media sosial secara *online*, hal ini dapat berdampak pada penilaian orang lain terhadap pengunggah foto. Hal inilah yang dapat membuat pengguna media sosial ketagihan terhadap tindakan unggah foto.[13] Akan tetapi tidak sedikit dari mereka ada juga yang menyalahgunakan tindakan unggah-an foto untuk

---

[11] S. Dian Andriyanto, "4 Aplikasi Edit Foto Populer, MembuatGambar Makin Keren " dalam https://tekno.tempo.co/read/1439474/4-aplikasi-edit-foto-populer-membuat-gambar-makin-keren, diakses Selasa, 6 April 2021.

[12] Nabilla Tashandra, "Pesona Palsu Foto "Selfie" yang Diedit di Media Sosial" dalam https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/20/120000520/pesona-palsu-foto-selfie-yang-diedit-di-media-sosial?page=all, diakses Selasa, 6 April 2021.

[13] Moh. Yunus, "Citra Diri..... ", hlm. 2-3.

sekedar mencari perhatian, membuat sensasi, pamer, bahkan mendongkrak popularitas. Apabila tidak berhati-hati dalam melakukan tindakan mengunggah foto hal ini bisa juga mencelakai pelaku pengunggah-an foto.[14]

Media sosial yang digunakan untuk berinteraksi dan berbagi, merupakan ciri-ciri keunikan bagi makhluk Tuhan yang suka bersosial yaitu manusia.[15] Sifat pamer merupakan teman dari tindakan berbagi, pamer hadir dan beriringan saat seseorang melakukan tindakan berbagi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Pamer adalah memperagakan (pakaian, kepandaian, dsb).[16] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pamer adalah menunjukkan (mendemonstrasikan) sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan untuk menyombongkan diri.[17] Dilihat dari pengertian di atas bahwa pamer merupakan suatu tindakan yang tidak baik. Dalam dunia media sosial, pengguna media sosial dibagi menjadi 2 yaitu, orang yang suka pamer, dan orang yang tidak suka pamer. Dibalik fenomena tindakan mengunggah foto di media sosial terdapat motif sifat pamer dalam diri seseorang, meskipun sifat tersebut sulit terdeteksi.

Fenomena mengunggah foto di media sosial sekedar untuk pencitraan terhadap diri sendiri dan kepada seluruh penjuru dunia pengguna sosial media. Citra yang ditampilkan seakan-akan hanya ingin diekspresikan kepada

---

[14] Mahendra," Eksistensi Sosial remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif komunikasi)" , Visi Komunikasi Vol. 16 No. 01 (2017), hlm. 155-156.

[15] Rahmat Ayyub, "Interaksi Sosial Dalam Dunia Maya (Fenomenologi Cyber Tumming dan Abu Youtubers Makassar)", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), hlm. 34.

[16] Arief Santosa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (t.t.p.,: Mahkota Kita, t.t.), hlm, 468.

[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dalam https://kbbi.web.id/pamer, diakses pada Rabu, 29 April 2020.

orang lain yang melihat hasil unggah-an foto tersebut. Mereka menampilkan segala apa yang mereka miliki, bahkan terkadang sedikit menutupi tidak menampilkan keadaan yang sesungguhnya.[18] Tidak hanya citra diri yang diinginkan, melainkan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, kehoramatan, bahkan apresiasi. Hadirnya fenomena mengunggah foto ini tidak dapat dibendung karena faktor kecanduan.

Fenomena mengunggah foto di media sosial semakin hari semakin ramai dan disukai oleh khalayak umum. Peminatnya tidak hanya kaum muda, namun dari berbagai kalangan baik dari segi usia, ras, agama, atau kondisi ekonomi masyarakat. Dari yang peneliti ketahui di lapangan bahwa sebagian besar wanita merupakan penggemar untuk memotret dirinya dan kemudian diunggah di media sosial dari pada laki-laki. Salah satu dari mereka dalam melakukan tindakan tersebut ada yang kurang menjaga adab-adab Islami, baik dari segi kurang sempurnanya menutup aurat; kurang menjaga sifat *ujub*, riya', dan sombong; bahkan melakukan pose-pose yang dinilai dapat menimbulkan penilaian negatif; dan fitnah yang kemungkinan besar berujung pada kemaksiatan.

Dalam agama Islam wanita sebagai berlian bagi kehidupan.[19] Meskipun wanita sebagai berlian bagi kehidupan. Namun, disisi lain wanita sebagai fitnah (godaan) bagi kaum laki-laki, ketika para wanita lebih mengutamakan

---

[18] Nabila Fakhrina Putri, Media Sosial Dan Citra Diri Palsu (Studi Kasusu Tentang Citra Diri DI Instagram Pada Lingkungan Mahasiswa Universitas Pertamina), *laporan tugas akhir*, (Jakarta: Universitas Pertamina, 2020), hlm. 16.

[19] Abdurrasyid, Harta, Tahta, "Wanita dalam Pandangan Islam", Al-Hadi Vol. IV No. 1 (Juli-Desember, 2018), hlm. 860.

kecantikan fisiknya dari pada kecantikan moralnya.[20] Di dalam kehidupan godaan tersebesar laki-laki adalah kaum wanita, yang mana wanita identik diciptakan sebagai hamba dengan keindahan.[21] Adapun fitnah disini bisa diartikan bisa membuat kerusakan pada agama laki-laki. Kemudian yang menjadi polemik pada zaman sekarang adalah fitnah foto wanita di media sosial. Ketika seorang wanita mengunggah foto dirinya di media sosial, maka foto tersebut bisa saja mengundang hawa nafsu kaum laki-laki dan bisa berujung memfitnah kaum laki-laki yang melihatnya.

Tindakan mengunggah foto merupakan suatu fenomena yang lagi ramai di zaman millenial yang tidak bisa ditinggalkan bagi pengguna media sosial yang suka eksis mengespresikan diri. Terlebih lagi masyarakat millenial yang menganggap tindakan ini suatu kebiasaan, yang mana jika tidak melaksanakan tindakan mengunggah foto akan merasa ada yang kurang bagi pengguna media sosial. Namun, fenomena mengunggah foto di media sosial seringkali menimbulkan kerancuan pendapat dalam masyarakat sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah.

Pandangan masyarakat terhadap fenomena wanita mengunggah foto di media sosial merupakan suatu hiburan yang menjadi aktivitas masyarakat, sehingga aktivitas yang dilakukan telah mendorong untuk mengikut fenomena tersebut. Antusiasnya sebagian masyarakat dalam mengikuti fenomena yang ramai pada zaman modern ini menjadi daya tarik dalam penelitian ini, yang mana diiringi dengan adanya sebagian masyarakat yang

[20] Ibid., hlm. 861.

[21] Ulya Hikmah Sitorus Pane, “Syahwat dalam Al-Qur’an”, Kontemplasi Vol. 04 No. 02 (Desember, 2016), hlm. 388.

ingin menunjukkan eksistensi diri melalui fenomena tersebut. sehingga, peneliti mengingkan agar masyarakat membuka pikirannya mengenai aktivitas tersebut apakah sesuai syari'at Islam atau tidak. Berangkat dari hal itu, mereka akan memiliki keinginan untuk belajar lebih dalam mengenai Islam, yang mana tidak terpaku terhadap keinginan hawa nafsu semata. Sehingga wanita mengunggah foto di media sosial di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri menjadi menarik dikaji lantaran terdapat pendapat-pendapat yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk lebih mendalami tentang apa tujuan wanita memotret dirinya, yang kemudian wanita tersebut mengunggah foto tersebut di media sosial. Serta bagaimana wanita mengunggah foto di media sosial jika dilihat dari pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Wates Kabupaten kediri. Dari fenomena berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meniliti lebih lanjut menjadi sebuah skripsi dengan judul **"Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Wanita Mengunggah Foto di Media Sosial (Studi Kasus Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)".**

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana fenomena wanita mengunggah foto di media sosial di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap wanita mengunggah foto di media sosial di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan fenomena wanita mengunggah foto di media sosial di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap wanita mengunggah foto di media sosial di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan dibidang ilmu syariah khususnya mengenai pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap wanita mengunggah foto di media sosial di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

2. Secara Praktis

   a. Bagi pengguna media sosial, hasil penelitian ini bertujuan memberikan wawasan terhadap pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap wanita mengunggah foto di media sosial di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

   b. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini bertujuan memberikan informasi, teori, dan hukum mengenai pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap wanita mengunggah foto di media sosial di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

c. Bagi tokoh agama, hasil penelitian ini bertujuan memberikan referensi dan sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi yang dapat digunakan sebagai masukan yang berguna dalam menggambarkan mengenai pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap wanita mengunggah foto di media sosial di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

d. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dan kesamaan serta ambiguitas dalam memahami judul dan isi skripsi yang telah peneliti ajukan adalah “Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Terhadap Wanita mengunggah Foto Di Media Sosial (Studi Kasus Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

a. Ulama NU (Nahdlatul Ulama)

Definisi ulama dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah orang yang ahli dan pandai dalam pengetahuan agama Islam.[22] Sedangkan Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menganut paham *Ahlusunnah wal Jama'ah*. Berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 yang bergerak di bidang kegamaan, pendidikan sosial dan ekonomi.[23] Ulama Nahdlatul Ulama berarti masyarakat di Kecamatan Wates yang ahli dan pandai dalam pengetahuan agama Islam yang menganut paham *Ahlusunnah wal Jama'ah*.

b. Ulama Muhammadiyah

Definisi ulama dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah orang yang ahli dan pandai dalam pengetahuan agama Islam.[24] Sedangkan Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar,* berakidah Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Organisasi ini dikenal sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, berdiri tanggal 18 November 1912.[25] Ulama Muhammadiyah berarti masyarakat di Kecamatan Wates yang ahli dan pandai dalam pengetahuan agama Islam berakidah Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

---

[22] Arief Santosa, "Kamus.... *",* hlm. 743.

[23] Wikipedia, "Nahdlatul Ulama", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama, diakses pada Kamis, 23 April 2020.

[24] Arief Santosa, "Kamus....", hlm. 743.

[25] ST. Rajiah Rusydi, "Peran Muhammadiyah (Konsep-Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, dan Tokoh)", Tarbawi Vol. 1 No. 2, hlm. 140.

c. Wanita

Definisi wanita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah orang perempuan, kaum putri.[26] Wanita berarti masyarakat Kecamatan Wates yang berjenis perempuan yang sudah dewasa (*baligh*), dan aktif mengunggah foto dirinya.

d. Unggah foto

Unggah merupakan cara untuk mengirimkan file seperti gambar, program, musik, dokumen pdf, dan lain sebagainya, dari komputer pribadi ke sebuah sistem server dan file akan dipublikasikan di internet sehingga file yang telah diunggah dapat dilihat dan diambil "download" oleh orang lain.[27] Sedangkan foto adalah gambar potret.[28] Jadi, unggah foto berarti proses mengirim file yang berupa gambar wanita di Kecamatan Wates, dari komputer pribadi ke sebuah sistem server internet.

e. Media sosial

Media sosial adalah hasil perkembangan teknologi baru yang ada pada internet, dimana para penggunanya dapat dengan mudah untuk berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi dan membentuk sebuah jaringan di dunia virtual, sehingga penggunanya dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri.[29] Media sosial berarti

---

[26] Arief Santosa, "Kamus....", hlm. 760.

[27] "Materi Downloaad Dan Upload", dalam https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-download-dan-upload-contoh-tujuan/, diakses pada Sabtu, 18 April 2020.

[28] Arief Santosa, "Kamus....", hlm. 198.

[29] Imas Mutiawati, "Dakwah Di Media Sosial (Studi Fenomenologi Dakwah di Instagram)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm, 13.

layanan jejaring sosial yang berupa facebook, story whatsapp, dan instagram milik kaum wanita di Kecamatan Wates.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan "Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Terhadap Wanita Mengunggah Foto Di Media Sosial (Studi Kasus Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)" mengenai tema tersebut mengkaji lebih dalam terkait pendapat ulama NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Wates terhadap wanita di Kecamatan Wates yang senang melakukan memotret diri baik yang dilakukan oleh diri sendiri, orang lain, atau bantuan alat untuk mengabadikan suatu peristiwa yang dianggap indah dan berharga. Dan kemudian mengunggah foto tersebut ke media sosial. Adapun fenomena tersebut pada zaman modern menjadi melekat dan bisa jadi melenceng dari syari'at Islam yang terjadi pada masyarakat tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami maka sistematika pembahasan penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Pada bagian awal terdiri dari: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar

tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman transliterasi dan halaman abstrak.

Pada bagian isi terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, menjelaskan tentang tinjauan tentang media sosial, tinjauan tentang aurat, tinjauan tentang *tabarruj*, dan penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV paparan hasil penelitian berisi tentang paparan data bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Wanita Mengunggah Foto Di Media Sosial (studi kasus kecamatan Wates Kabupaten Kediri). Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan diuraikan tentang paparan data, temuan penelitian.

Bab V pembahasan berisi tentang analisis terkait pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap wanita mengunggah foto di media sosial (studi kasus Kecamatan Wates Kabupaten Kediri) yang sesuai dengan rumusan masalah.

Bab VI penutup berisi kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.